

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada tahun 2022 Indonesia mengalami peningkatan dalam jumlah transaksi mencurigakan, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mendapatkan laporan transaksi mencurigakan sejumlah 90.724 (Winarsa dkk., 2022, hal. 32). Salah satunya adalah tindak pencucian uang/*money laundering*. *Money laundering* merupakan suatu menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.

Pada perkembangan saat ini, pelaku *money laundering*/pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selalu berubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, serta cara dan pola transaksinya. Upaya ini dilakukan para pelaku *money laundering* untuk menghindari deteksi oleh pihak pelapor (Novian dkk., 2021, hal. 13).

Tabel 1. Proporsi Jenis Transaksi Pada Rekapitulasi Putusan TPPU Tahun 2019 dan 2020

Jenis Transaksi	2019	2020
Transfer	35,1%	29,2%
Tarik Tunai	11,3%	9,6%
Setoran Tunai	13,4%	8,0%
Transaksi Tunai	4,1%	7,2%
Transfer via ATM	9,3%	6,0%
Transfer via RTGS	1,0%	6,0%
Transfer via <i>Mobile Banking</i>	0,0%	5,2%
Tarik Tunai via ATM	1,0%	4,0%
Transfer via <i>Internet Banking</i>	3,1%	4,0%
Pemindahbukuan Langsung	3,1%	2,8%

Sumber : Laporan Hasil Riset Tipologi Tahun 2021 (PPATK) (Data Dolah)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat dari Laporan Hasil Riset Tipologi pada tahun 2021 bahwa transfer dan penarikan tunai adalah jenis transaksi yang paling banyak digunakan dan dominan oleh pelaku *money laundering*/TPPU. Dengan menggunakan transfer maupun transaksi tunai, pelaku *money laundering* berharap bahwa dengan melakukan transaksi tersebut, maka tidak terdeteksi dan termonitoring, akan tetapi yang sebenarnya adalah jenis transfer bisa terdeteksi langsung oleh PPATK sehingga pada tabel diatas jenis transaksi TPPU paling banyak menggunakan transfer.

Tabel 2. Statistik Pelaporan Yang Diterima Oleh PPATK Tahun 2021

Jenis Transaksi	Laporan
LTKL	19.762.761
LTKT	2.469.749
LTKM	73.764
LTPBJ	39.337

Sumber : Laporan Hasil Riset Tipologi Tahun 2021 (PPATK) (Data Diolah)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa pelaporan tindakan *money laundering* yang di terima oleh PPATK pada Tahun 2021, dimana Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) memiliki laporan yang banyak.

Berdasarkan kedua gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku *money laundering* paling banyak menggunakan transaksi transfer dan transaksi tunai. Akan tetapi untuk transaksi uang tunai masih abu-abu dikarenakan transaksinya yang menggunakan uang tunai sehingga dapat memutus rantai transaksi(Rukur Ginting dkk., 2020, hal. 76). Hal ini menandakan bahwa melalukan *money laundering* dengan transaksi uang tunai masih belum teratasi.

Seiring berjalannya waktu, transformasi digital memunculkan berbagai inovasi pada transaksi pembayaran dan diadaptasikan kedalam bentuk yang lebih mudah dan efisien untuk digunakan. Hadirnya transaksi pembayaran menggunakan kartu, dompet digital, uang elektronik, dll tidak lagi dianggap cukup. Dalam hal ini, konteks transformasi digital harus diperluas, tidak hanya semata-mata untuk melakukan transaksi secara cepat, mudah, murah, aman, dan

andal dalam era digital akan tetapi juga perlu adanya solusi baru untuk mencegah terjadinya transaksi terlarang seperti pencucian uang dan pendaan terorisme. Hal ini tentu saja membuat komunitas bank sentral global dan Bank Indonesia tidak tinggal diam.

Dalam menanggapi hal tersebut, bank sentral di berbagai negara mulai menyesuaikan pendekatan kebijakannya dengan mengembangkan konsep penerbitan mata uang digital bank sentral (*Central Bank Digital Currency /CBDC*) sebagai solusi masa depan yang berpotensi dan dapat diandalkan.

Di Indonesia sendiri Bank Indonesia telah mengeluarkan suatu proyek yaitu “Proyek Garuda” yang menyelenggarakan rancangan mata uang digital indonesia yang disebut “Digital Rupiah” (Hendarta, 2022, hal. 3). Untuk saat ini Digital Rupiah masih dalam proses *research* atau dalam tahap penelitian. Rencana Digital Rupiah adalah sebuah program pemerintah Indonesia yang bertujuan agar mata uang Rupiah menjadi mudah, murah, cepat, aman, dan dapat diandalkan dalam ekosistem yang digital (Hendarta, 2022, hal. 14). Digital Rupiah juga memanfaatkan teknologi Distributed Ledger Thecnology (DLT) dan Tersentralisasi, yang mana DLT sendiri adalah teknologi buku besar terdistribusi yang akan mencatat setiap dari transaksi, akan tetapi Digital Rupiah menggunakan teknologi tersentralisasi sehingga data-data yang terdapat di dalam DLT hanya pihak-pihak dari Bank Sentral saja yang memegang data (Hendarta, 2022, hal. 23).

Pada saat ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri), mengungkap modus baru dalam *money laundering* yaitu dengan pembawaan uang tunai, Mendagri menyebutkan bahwa uang tunai menjadi salah satu aktivitas yang digunakan untuk melakukan *money laundering*, upaya tersebut dilakukan oleh pelaku *money laundering* untuk menghindar dari *monitoring* maupun deteksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun para penegak hukum (Sari, 2023).

Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dapat menjadi sebuah solusi baru untuk mencegah terjadinya kasus pencucian uang atau paling tidak dapat dengan mudah menangkap pelaku pencucian uang dikarenakan CBDC dipegang penuh pengendaliannya oleh Bank

Sentral di suatu negara.

Dengan adanya Digital Rupiah, penyebaran uang tunai akan berkurang dan masyarakat akan memakai uang rupiah dalam bentuk digital yang mana bisa digunakan untuk *memonitoring* transaksi keuangan. Di negara-negara lain sudah mulai membatasi transaksi uang tunai akan tetapi belum di mulai di Indonesia. Indonesia sendiri dianggap masih tertinggal dalam pembatasan transaksi dengan uang tunai (Rachman, 2023). Berdasarkan Penjelasan di atas, Penyusun tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Strategi Digital Rupiah Untuk Mengungkap Pelaku Money Laundering”

1.2 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari Tugas Akhir (TA) ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma Universitas Pembangunan Nasional, adapun tujuan lainnya yaitu untuk :

1. Mengetahui kasus *money laundering* dengan transaksi tunai di Indonesia.
2. Mengetahui peran *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dalam mengungkap pelaku *money laundering*.
3. Mengetahui strategi Digital Rupiah untuk mengungkap pelaku *money laundering* yang dilihat dari implementasi E-CNY.

1.3 Manfaat Tugas Akhir

Dengan menyusun Tugas Akhir (TA) ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam beberapa aspek sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari laporan tugas akhir dapat menjadi referensi untuk menambah wawasan potensi yang ada pada Digital Rupiah dalam mengungkap *money laundering* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat membantu dan memaksimalkan sistem pada rencana Digital Rupiah untuk dapat menjadi sebuah solusi baru dalam mengungkap pelaku *money laundering* di Indonesia.

b. Bagi Bank Indonesia

Diharapkan dapat membantu mempercepat dan memaksimalkan sistem pada rencana Digital Rupiah untuk dapat menjadi sebuah solusi baru dalam mengungkap pelaku *money laundering* di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pemahaman bahwa rencana Digital Rupiah untuk dapat menjadi sebuah solusi baru dalam mengungkap pelaku *money laundering* di Indonesia.